

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PEMOHON
(IX)**

J A K A R T A

RABU, 8 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Marzuki Darusman
2. Muhammad Busyro Muqoddas
3. Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (IX)

**Rabu, 8 Februari 2023, Pukul 11.28 – 13.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima N.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Sasmito Aji

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mulya Sarmono
2. Feri Amsari
3. Usman Hamid

C. Ahli dari Pemohon:

1. Cheah W.L.
2. Devika Hovell

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. M. Salman | (Kejaksaan Agung) |
| 5. M. Purnomo Satriyadi | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Tri Budi Prasetyo | (Kejaksaan Agung) |

E. Penerjemah:

1. Yuliana Tansil
2. Annisa Cinantya Putri

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.28 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022 agendanya adalah mendengar keterangan Ahli dari Pemohon itu Dr. Cheah dan Dr. Devika. Kemudian para pihak hadir, ya. Hadir semua ya, Kuasanya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [00:51]

Hadir Kuasa dan Prinsipal, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:53]

Ya, baik. Terima kasih. Kemudian dari DPR berhalangan, ya. Kuasa Presiden?

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:06]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:08]

Ya, untuk penterjemah ... Penerjemah itu Ibu Yuliana Tansil dan Ibu Annisa Cinantya Putri. Ya, sebelum Ahli memberi keterangan, maka untuk Penerjemah disumpah terlebih dahulu. Untuk saksi ... eh, untuk Penerjemah atas nama Ibu Yuliana dipandu oleh Yang Mulia Pak Manahan termasuk untuk Para Ahli dari Pemohon. Kemudian untuk Penerjemah atas nama Ibu Annisa dipandu oleh Yang Mulia Pak Wahid.

Ya, silakan, Yang Mulia Pak Manahan terlebih dahulu.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada Saudari Yuliana Tansil agar berdiri dan ada petugas di sampingnya.

7. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [02:24]

Baik, Yang Mulia. Sudah siap.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:25]

Baik, siapkan ... ini tangan kanan silakan untuk diangkat dengan dua jari, ya.

9. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [02:32]

Baik, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:33]

Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

11. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [02:43]

"Saya berjanji sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:18]

Silakan duduk dan silakan menerjemahkan lafal janji kepada Ahli, dan agar Ahlinya yang dua-duanya beragama Kristen disuruh berdiri.

Satu lagi! Ini yang sudah berdiri apakah Dr. Devika Hovell, yang satu lagi yang hadir di persidangan baik serentak saja untuk kedua Ahli agar diterjemahkan.

Kita mulai, "Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan" ... saya ulangi, ya, ini suaranya tadi baru muncul itu dari Penerjemah. Kita ulang, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli" ... baik kita lanjut ... "Akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

13. AHLI DARI PEMOHON: DEVIKA HOVELL [04:50]

I solemnly swear that I am an expert will give my statement truthfully in accordance with my expertise. So help me God.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:24]

Silakan duduk. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN [05:31]

Ya. Baik, silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Untuk Penerjemah Annisa Cinantya Putri.

17. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [05:48]

Ya, sudah siap, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:50]

Ya, posisi berdiri dan juru sumpahnya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan, tangannya lurus ke bawah, ya, lurus saja. Ya, ya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ... dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

19. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [06:30]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:50]

Baik. Silakan duduk Kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN [06:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Tadi dari DPR rupanya Pak Dr. Supriansa melalui daring. Ya, sudah.

Baik, kita langsung mendengar keterangan Ahli yang siapa duluan, Pak Feri?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [07:33]

Saya pikir yang duluan dari ruang Zoom saja, Yang Mulia, karena itu lebih praktis sebab Penerjemah juga sudah ada di ruang (suara tidak terdengar jelas).

23. KETUA: ANWAR USMAN [07:46]

Jadi, siapa duluan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [07:36]

Yang duluan Profesor Devika Hovell.

25. KETUA: ANWAR USMAN [07:50]

Devika?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [07:50]

Ya.

27. KETUA: ANWAR USMAN [07:52]

Ya. Silakan waktu sekitar 10 atau 15 menit dan nanti ada pendalaman sekiranya ada. Silakan. Suara belum (..)

28. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [08:14]

Selamat pagi, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [08:16]

Silakan.

30. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [08:24]

Terima kasih. Saya hadir di sini memasuki percakapan yang sudah berjalan sejauh ini dan saya berharap dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan harapan dan juga saya menantikan pertanyaan-pertanyaan atau pendalaman nanti.

Saya ingin memulai dengan menjelaskan perspektif saya mengenai peran dari yurisdiksi universal. Yurisdiksi universal adalah bentuk yurisdiksi yang relatif langka namun penting. Ini lebih kepada hukum pidana internasional alih-alih domestik dan juga membentuk

kontribusi negara terhadap penegakan hukum internasional. Dan dalam beberapa kasus, maka penegak atau pelaksanaannya merupakan kewajiban menurut hukum internasional, apakah itu bagian dari perjanjian internasional ataupun sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memberikan akses kepada setiap individu terhadap keadilan.

Saya di sini untuk menghadirkan opini hukum saya dan juga memberikan rumusan serta peran dari yurisdiksi universal. Saya melihatnya sebagai suatu izin dari masyarakat internasional untuk menguniversalkan hak terhadap akses kepada keadilan untuk komunitas korban yang terkait dengan kejahatan yang diperhatikan oleh masyarakat internasional. Dan ini juga tidak berdampak terhadap kepentingan-kepentingan sah dari negara yang melakukan penuntutan. Dengan demikian, ini bukan hanya perihal peran yang dimainkan oleh negara penuntut di dalam masyarakat internasional, namun juga terkait dengan hak dan kepentingan negara dan hal ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan yurisdiksi universal tadi.

Dalam hal ini, universal ... yurisdiksi universal adalah tambahan (suara tidak terdengar jelas) dan juga ICC yurisdiksinya adalah di sekunder dari yurisdiksi domestik. Terkait dengan peran ... pengadilan ... yurisdiksi pengadilan domestik untuk menilai kejahatan, saya sudah memberikan kriteria-kriteria kepada pengadilan ini dalam pernyataan tertulis saya yang harapannya saya tentukan secara objektif. Ada beberapa faktor yang perlu diperhitungkan, termasuk kewajiban menurut perjanjian, kemudian permintaan dari korban ataupun komunitas korban untuk melakukan penuntutan, kemudian lokasi dari tertuduh, lokasi dari korban, dan komunitas korban, akses kepada barang bukti, kemudian juga hubungan antara negara penuntut, pelaku, dan juga korban, kemudian keadilan dan imparialitas pengadilan, serta pihak-pihak lainnya dan kepentingan keadilan. Dalam kerangka ini, menurut saya perlu ditekankan bahwa pengadilan-pengadilan di suatu kawasan di mana kejahatan terjadi memiliki posisi yang tepat untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini, khususnya menurut prinsip teritorialitas, kemudian prinsip kewarganegaraan dari pelaku dan apabila negara-negara teritorial dan kewarganegaraan tersebut tidak dapat atau tidak mau melakukan penuntutan.

Saya juga menyampaikan bahwa yurisdiksi universal bukanlah suatu hak yang atau kewajiban yang absolut, tetapi bisa diseimbangkan dengan kewajiban internasional dan juga kepentingan-kepentingan lainnya dari suatu negara. Jadi, suatu negara dapat menolak melaksanakan yurisdiksi universal apabila mungkin tidak dimungkinkan oleh hukum internasional ataupun dibatasi oleh kepentingan-kepentingan lainnya. Untuk memberikan contoh dan ... contoh, maaf, dari pembatasan yurisdiksi universal, yaitu apabila menyangkut prinsip double jeopardy bahwa seseorang tidak bisa diadili untuk suatu

kejahatan, diadili di tempat lain untuk tindak kejahatan yang sama. Saya yakin Yang Mulia juga sudah sangat mengetahui prinsip ini.

Prinsip lain yang dapat saya jelaskan adalah prinsip kekebalan dan pelaksanaan ... dalam melaksanakan yurisdiksi universal, maka pengadilan tentu harus juga menghormati prinsip kekebalan dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa pejabat-pejabat publik tingkat tinggi seperti kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri mendapatkan kekebalan dari yurisdiksi negara lain, baik dalam hal perdata maupun pidana. Dan tidak ada ... tapi tidak ada pengecualian dalam hal kejahatan internasional. Seorang individu akan kehilangan kekebalannya setelah dia selesai memangku jabatannya dan juga kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, di luar ketiganya umumnya tidak ada kekebalan. Jadi, kekebalan fungsional secara umum tidak berlaku untuk kejahatan internasional dan seharusnya tidak menghalangi penegakan yurisdiksi universal.

Pembatasan lain ingin saya sampaikan adalah apabila hal ini mengganggu secara tidak proporsional, kepentingan-kepentingan dari negara yang melakukan penuntutan. Jadi, suatu negara bisa memilih untuk tidak melaksanakan yurisdiksi universal apabila kemudian tidak memberikan akses yang lebih baik kepada keadilan, kepada korban ataupun yang mengganggu kepentingan dari negara penuntut. Ada pula kriteria-kriteria lain yang tentu akan dengan senang hati saya sampaikan lebih terperinci dalam pernyataan tertulis yang mendukung atau menjelaskan penggunaan yurisdiksi universal dalam berbagai kasus.

Otoritas di suatu negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan investigasi dan juga pengadilan dapat melakukan penilaian apakah yurisdiksi universal akan memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap akses keadilan dan juga kepentingan negara dan pemeriksaan atau assessment ini dapat dilakukan terhadap misalnya konsensus internasional terhadap seberapa berat suatu kejahatan, kemudian keinginan dari korban ataupun komunitas korban untuk mengakses keadilan, kemudian risiko bahaya apabila suatu kejahatan tidak dituntut lokasi dimana pelaku berada, kemudian juga ketersediaan saksi dan bukti-bukti, kerentanan dari korban, lalu dan juga dampak terhadap kedudukan dan juga reputasi dari negara yang melakukan penuntutan dan biaya melakukan penuntutan terhadap negara. Jadi, ini ... hal-hal ini bisa menyeimbangkan keinginan kita untuk memenuhi hak keadilan dari para korban, dan juga kepentingan, dan tujuan sah dari negara yang akan melakukan penuntutan itu.

Saya juga memiliki panduan-panduan lain yang terkait dengan pelaksanaan penuntutan yurisdiksi universal, namun mungkin hal ini tidak secara langsung relevan dengan isu yang kita bahas pada hari ini.

Dan saya cukupkan pernyataan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [16:36]

Ya, baik. Terima kasih.
Kemudian Ahli berikutnya, Dr. Cheah.

32. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [17:32]

Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan pendapat saya di ruang sidang ini pada hari ini.

Analisis hukum saya menyimpulkan bahwa berdasarkan hukum internasional dan perkembangan-perkembangan di Asean, Indonesia harus melakukan dan harus melaksanakan yurisdiksi universal.

Apakah dimungkinkan bagi saya untuk menampilkan powerpoint saya di ruang sidang ini pada hari ini?

33. KETUA: ANWAR USMAN [17:56]

Ya, silakan.

34. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [17:58]

Terima kasih. Dengan seizin, Yang Mulia.

Yang Mulia, minta maaf. Tapi untuk menyingkat waktu dan untuk tidak membuang-buang waktu persidangan ini, saya akan lanjutkan saja tanpa powerpoint.

Saya akan memaparkan poin-poin berikut ini untuk mendukung analisis hukum saya. Yang pertama bahwa yurisdiksi universal merupakan atau memiliki landasan hukum yang sangat baik yang sangat kokoh dan ... di dalam hukum internasional dan negara-negara ASEAN sudah menerima validitas dan juga atau kesahihan pentingnya yurisdiksi universal.

Yang kedua. Persoalan kedaulatan dan hubungan internasional tidak menghalangi Indonesia untuk melaksanakan yurisdiksi seperti ini, dalam hal ini yurisdiksi universal.

Yang ketiga. Indonesia harus berpartisipasi dalam pembentukan hukum internasional dan hukum-hukum kebiasaan internasional, dan dalam hal ini Indonesia juga merupakan satu pemain yang aktif dan juga pemimpin di bidang hak asasi manusia, baik di tingkat regional maupun di tingkat global.

Yang keempat. Bahwa KUHP Indonesia yang baru mengizinkan dilakukannya yurisdiksi universal untuk kejahatan-kejahatan berdasarkan hukum internasional.

Saya sekarang akan membahas mengenai poin pertama saya bahwa negara-negara ASEAN semuanya menerima kesahihan dan pentingnya yurisdiksi universal.

Perwakilan-perwakilan negara Asean di hadapan PBB sudah berulang kali menyatakan bahwa mereka mengakui kesahihan dan pentingnya yurisdiksi universal. Beberapa contoh di antaranya pada pernyataannya pada tahun 2022 di Komite Ke-VI Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia menyatakan bahwa prinsip yurisdiksi universal merupakan salah satu perangkat yang penting, yang krusial untuk mengakhiri impunitas terhadap pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan juga kejahatan-kejahatan internasional lainnya.

Dalam hal ini Indonesia tidak sendirian, Vietnam juga sudah mengakui bahwa yurisdiksi universal merupakan salah satu instrumen yang penting untuk memerangi kejahatan internasional dan impunitas. Thailand juga sudah mengakui bahwa prinsip yurisdiksi ini mereka sebutkan atau mereka deskripsikan sebagai salah satu alat yang berguna untuk mengakhiri impunitas pada saat pelaku saat ini bisa untuk mencoba untuk me ... bersembunyi atau untuk mencoba untuk me ... mencoba untuk bersembunyi, atau mencoba untuk me ... mencoba untuk lolos dengan adanya yurisdiksi nasional yang terpecah-pecah.

Malaysia juga sudah menjelaskan bahwa dengan memberikan kesempatan bagi seluruh negeri, seluruh negara, untuk memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan serius yang merupakan kepentingan internasional. Yurisdiksi universal memastikan bahwa setidaknya beberapa pelaku dapat dituntut.

Negara-negara Asean merupakan pihak pada perjanjian-perjanjian internasional yang melarang dilakukannya kejahatan-kejahatan ini dan banyak negara-negara Asean yang telah mengkriminalisasi kejahatan-kejahatan internasional inti yang disebutkan dalam perjanjian-perjanjian internasional tersebut di dalam hukum nasional mereka, hukum pidana nasional mereka. Selain memastikan akuntabilitas, yurisdiksi universal juga melindungi kepentingan dan tujuan dan nilai-nilai penting dari ASEAN. Dan sebagaimana disampaikan oleh perwakilan Negara Indonesia, prinsip universal jurisdiction atau yurisdiksi universal juga berfungsi untuk melindungi hak-hak korban dan menegakkan keadilan, dan lebih lanjut lagi menegakkan supremasi hukum. Komitmen universal dan regional untuk mencapai supremasi hukum ini dengan jelas telah disampaikan pada Piagam ASEAN.

Yang Mulia, sekarang saya masuk ke penjelasan mengenai poin ke-2 saya bahwa kedaulatan dan permasalahan hubungan internasional tidak menghalangi dilakukannya atau dilaksanakannya yurisdiksi universal. Pelaksanaan yurisdiksi universal tidak mengancam kedaulatan apabila benar adanya bahwa pelaksanaan yurisdiksi universal ini menghalangi atau mengancam kedaulatan, maka negara-negara pastinya tentunya sudah akan berhenti untuk melakukannya. Tetapi tren

menunjukkan pada saat ini bahwa terdapat peningkatan dalam kasus-kasus yurisdiksi universal. Hal ini juga terjadi di negara-negara ASEAN, tidak ada ancaman juga terhadap hubungan internasional karena alasan-alasan sebagai berikut.

Yang pertama, Komunitas Internasional dan ASEAN sepakat bahwa yurisdiksi universal berlaku untuk kategori kejahatan yang sangat serius yang mana jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori ini sangat sempit sekali. Indonesia telah menyatakan bahwa yurisdiksi universal hanya dapat diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius yang mempengaruhi komunitas internasional secara keseluruhan. Sifat yang sangat serius dari kejahatan-kejahatan internasional ini seperti misalnya genosida, penyiksaan, dan pembunuhan massal secara umum telah diterima karena kejahatan-kejahatan ini melanggar nilai-nilai fundamental yang dimiliki oleh masyarakat ... berbagai masyarakat. Pelaksanaan yurisdiksi universal terhadap kejahatan-kejahatan internasional seperti ini tidak akan menjadi kontroversial.

Kedua, pelaksanaan yurisdiksi universal tidak akan mengancam stabilitas karena hukum internasional sudah mengatur pelaksanaan dari yurisdiksi universal dan mencegah penyalahgunaannya. Semua negara-negara Asean mengakui hal ini dan mendukung hal ini pada pernyataan mereka di hadapan Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai contoh misalnya, Indonesia telah menekankan dalam penyampaiannya kepada Komite Ke-VI PBB bahwa yurisdiksi universal harus dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti misalnya kekebalan, kedaulatan negara, dan juga integritas wilayah atau integritas teritorial.

Pernyataan serupa juga telah disampaikan oleh negara-negara Asean lainnya, seperti misalnya Singapura dan Vietnam. Yurisdiksi universal harus dilaksanakan secara konsisten atau sejalan dengan hukum internasional dan oleh negara-negara yang membuat hukum internasional ini. Pengadilan-pengadilan di negara-negara Asean, seperti pengadilan di Indonesia seharusnya tidak boleh ragu untuk berkontribusi dalam praktik negara seperti ini pada saat menghadapi pertanyaan atau persoalan terkait dengan yurisdiksi universal.

Yang Mulia, praktik-praktik yang ada menunjukkan bahwa negara-negara melaksanakan yurisdiksi universal dengan cara yang sangat terukur dan hati-hati. Negara-negara Asean dalam penyampaiannya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menunjukkan bahwa mereka juga menyadari hal ini. Sebagai contoh misalnya, Indonesia, Vietnam, dan Singapura dalam penyampaiannya kepada PBB telah mengakui bahwa yurisdiksi universal harus dilakukan atau harus di ... hanya boleh dilakukan sebagai pilihan terakhir dan merupakan upaya tambahan terhadap prinsip-prinsip teritorial atau negara teritorial di tempat terjadinya ... tempat terjadinya kejahatan atau prinsip nasionalitas atau kebangsaan dari pelaku atau korban. Dan negara-

negara ini juga sudah mengakui bahwa prinsip yurisdiksi universal hanya dapat dilakukan pada saat pelaku ... terduga pelaku berada di wilayah negara mereka, dan setelah berkonsultasi dengan negara tempat dimana kejadian tindak pidana terjadi ataupun negara yang memiliki klaim kebangsaan atau kewarganegaraan terhadap korban ataupun pelaku, terkait dengan kemungkinan melakukan ekspedisi dan penuntutan di negara-negara tersebut.

Koordinasi antarnegara juga sangat penting, tetapi ASEAN sebagai suatu kawasan memiliki dasar yang kuat untuk kerjasama seperti ini. Dan kerjasama seperti ini dapat berlangsung berdasarkan kesepakatan-kesepakatan bilateral dan regional yang telah ada saat ini. Seperti misalnya perjanjian bantuan hukum timbal balik ASEAN dan kerangka-kerangka internasional lainnya seperti misalnya mekanisme Myanmar, PBB, dan interpool.

Yang Mulia, sekarang saya akan masuk kedalam poin ketiga saya. Tetapi saya menyadari mengenai alokasi waktu yang diberikan kepada saya, jadi apabila Yang Mulia menginginkan saya untuk berhenti dalam pemaparan saya, mohon sampaikan kepada saya.

Poin ketiga saya bahwa Indonesia harus berpartisipasi dalam pembentukan dan pengembangan hukum internasional dan Indonesia telah memosisikan diri sebagai pemimpin di bidang hak asasi manusia di kawasan dan juga secara global. Pengadilan-pengadilan di ASEAN seperti misalnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus berpartisipasi dalam pembentukan dan pengembangan hukum internasional. Dan negara-negara Asean seperti Indonesia tidak boleh membiarkan praktik-praktik yang terkait dengan yurisdiksi universal didikte atau dikendalikan oleh praktik-praktik dari negara lain.

Terdapat peran yang terutama penting untuk dimainkan oleh pengadilan-pengadilan seperti misalnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kejahatan-kejahatan internasional ini biasanya atau seperti misalnya kejahatan kemanusiaan biasanya dilakukan terhadap individu atau kelompok yang marginal secara politik dan orang-orang dan kelompok-kelompok yang rentan. Dan pengadilan berada dalam posisi yang tepat untuk melindungi minoritas dan kelompok-kelompok yang terutama dianggap sebagai marginal atau rentan secara politik seperti ini.

Para pemimpin-pemimpin politik Indonesia sudah berulang kali menyatakan bahwa mereka bermaksud atau berkeinginan untuk memainkan peran terkait dengan hak asasi manusia di kawasan.

Dan, Yang Mulia, yang bawa saya ke poin ke-4 yang merupakan poin terakhir saya. Pada tanggal 6 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara mufakat suara bulat mengesahkan Undang-Undang KUHP. Beberapa ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini mencerminkan keinginan atau niatan dari para pembuat hukum, para anggota dewan Indonesia agar

Indonesia dapat melaksanakan yurisdiksi universal terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, termasuk di dalamnya kejahatan-kejahatan internasional inti.

Pasal 6 ... Pasal 6 dari KUHP yang baru berbunyi, "Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang." KUHP yang baru juga mempidanakan atau mengkriminalisasi beberapa kejahatan internasional inti.

Pasal 529 dan Pasal 530 mengkriminalisasi penyiksaan. Pasal 598 mengkriminalisasi genosida dan Pasal 599 mengkriminalisasi kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan mengesahkan dan mengadopsi Pasal 6, Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara jelas menegaskan kemampuan dan tanggung jawab Indonesia berdasarkan hukum internasional untuk melaksanakan yurisdiksi universal terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, termasuk di dalamnya adalah kejahatan internasional inti.

Dan perlu juga untuk dicatat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penyiksaan dan Konvensi Geneva. Berdasarkan konvensi-konvensi ini, Indonesia pada kenyataannya diwajibkan untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Di dalam penjelasan KUHP yang baru, diakui bahwa pelaksanaan yurisdiksi universal berdasarkan Pasal 6 dari KUHP yang baru melindungi kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan-kepentingan hukum negara-negara lain. Putusan bahwa pengadilan dan pihak-pihak yang berwenang di Indonesia memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksi universal terhadap kejahatan-kejahatan internasional inti akan sejalan dengan KUHP yang baru dan juga niatan legislatifnya.

Yang Mulia, terima kasih. Ini merupakan akhir dari paparan saya, akhir dari keterangan saya. Terima kasih atas kesabaran Yang Mulia sekalian dan saya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apabila ada.

35. KETUA: ANWAR USMAN [47:32]

Baik. Terima kasih, Ahli.

Kuasa Pemohon, silakan kalau ada hal-hal yang ingin yang didalami atau ditanyakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [47:49]

Izin, Yang Mulia. Saya langsung kepada Ahli yang kedua, Dr. Cheah.

Saudari Ahli tadi menyampaikan bahwa Indonesia sesungguhnya telah mengakui penerapan yurisdiksi universal dalam forum-forum internasional dan juga dinyatakan dalam KUHP baru yang melalui penggunaan pasal yang menunjukkan akan diterapkannya yurisdiksi universal ketika KUHP baru ini berlaku.

Apakah itu bermakna Pasal 6, Pasal 599, dan lain-lain di KUHP baru itu menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang meyakini bahwa tidak akan terjadi kekacauan sistem hukum jika diterapkan yurisdiksi universal dalam hukum Indonesia?

Kedua, dengan adanya pasal ... Pasal 6 dan lain-lain di KUHP baru itu, apakah boleh dimaknai Indonesia pada dasarnya telah menerapkan apa ... sistem universal jurisdiction dalam konsep pidana umumnya dan dengan demikian dapat pula dimaknai diperbolehkan diterapkan untuk pidana pelanggaran HAM berat? Demikian, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN [49:35]

Ya, baik. Dari DPR ada yang ingin ditanyakan? Pak Supriansa tadi ada. Oh, ya, baik, enggak connect lagi.

Dipersilakan, Kuasa Presiden, kalau ada.

38. PEMERINTAH: SURDIYANTO [50:00]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Ahli. Yang pertama, Ahli I, yaitu Devika, ya. Ya, tadi memang Ahli menyatakan bahwa yurisdiksi universal itu menghargai asas keseimbangan suatu negara. Kemudian juga tadi Ahli menyatakan bahwa dia juga menghargai negara-negara yang tidak mau melaksanakan yurisdiksi universal. Kemudian juga tadi Ahli menyampaikan bahwa bahkan yurisdiksi universal itu juga menghargai kekebalan hukum di suatu negara.

Saya ingin dijelaskan oleh Ahli, bagaimana kalau misalnya ada suatu pertanyaan misalnya begini, apakah universal itu juga menghargai konstitusi suatu negara? Bagaimana Ahli cara menjelaskan kalau memang yurisdiksi universal itu juga menghargai konstitusi suatu negara?

Kemudian, apakah yurisdiksi universal itu juga menghargai sistem hukum di negara atau sistem pemerintahan negara? Nah, bagaimana Ahli menjelaskan ketika ... jika yurisdiksi dan value itu juga menghargai sistem atau sistem negara suatu negara, terutama bagaimana Ahli menyikapi terhadap peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada di suatu negara itu?

Kemudian, apakah yurisdiksi universal itu juga bisa menghargai atau ... atas suatu usaha negara untuk menyelesaikan permasalahan misalnya masalah HAM gitu, tanpa mengadopsi yurisdiksi universal?

Bagaimana ketika suatu negara itu berhasil, ya, menangani HAM tanpa mengadopsi yurisdiksi universal, apakah Ahli juga bisa menjelaskan bagaimana cara menghargai suatu negara yang telah berhasil, ya, melaksanakan penanganan tanpa mengadopsi universal tersebut?

Kemudian, yang terakhir. Apakah Ahli juga setuju jika suatu negara, ya, bisa menentukan cara atau nasib atau sendiri tanpa mengikuti yurisdiksi universal? Apakah itu suatu hak negara kalau misalnya itu suatu hak negara, apakah Anda sebagai Ahli setuju, dan bagaimana Anda bisa menyikapi hal ini?

Izin, Yang Mulia. Karena ini ada tadi Ahli kedua ... apa ... menyinggung masalah KUHP itu izin untuk direspons Kuasa Presiden yang lain. Karena ini sifatnya teknis agar lebih jelas, Yang Mulia. Silakan.

39. KETUA: ANWAR USMAN [53:14]

Silakan.

40. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [53:20]

Izin, Yang Mulia nambahkan tadi ... ya, untuk Ahli yang kedua tadi khusus mengenai kalau KUHP baru mungkin terkait pasal-pasal yang menggambarkan tadi yurisdiksi universal (suara tidak terdengar jelas) ini perlu saya konfirmasi kepada Ahli, apakah Ahli setuju gitu ketika di dalam pasal-pasal itu menggambarkan bahwa sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara apabila melakukan suatu kejahatan internasional di luar negeri? Nah, apakah Ahli setuju dengan itu? Itu adalah merupakan bentuk dari perlindungan negara terhadap warga negara jika dikaitkan yurisdiksi internasional tadi. Mungkin mohon seperti apa pandangan Ahli terhadap itu? Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [54:22]

Baik. Terima kasih, Kuasa Presiden. Dari meja Hakim, ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [54:33]

Mungkin suaranya bisa dianu ini diatur, ya, apa saya bicara dulu baru nanti Ibu Yuliana atau Bu Annisa translate kalau enggak. Saya berbicara dulu sampai selesai baru nanti di-translate bisa tidak? Ibu Annisa atau Ibu Yuliana supaya enggak ... apa ... enggak over lapping.

Oke, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia dan Para Pihak yang hadir di persidangan. Saya ke Prof. Cheah, ya, panggilannya? Dan Prof. Devika sekaligus lah.

Oke, yang pertama begini, berkaitan dengan saya sampaikan dulu berkaitan dengan Pasal 6 dan KUHP tadi yang asas universal di samping sebenarnya kan undang-undang itu belum secara existing berlaku sekarang masih 3 tahun ke depan. Tapi kalau melihat konstruksi normanya Pemohon Pak Feri dan yang lain di sana bahwa Pasal 6 itu sepertinya tidak bisa dipisahkan dengan Pasal 7. Artinya yang ingin saya katakan bahwa tidak secara absolut bahwa setiap tindak pidana di luar negeri atau di ... meskipun itu sama-sama melanggar, baik hukum pidana Indonesia maupun hukum internasional, kemudian bisa didorong untuk diadili di negara Indonesia atau di negara di mana di tempat kejadian atau perbuatan itu dilakukan. Karena ini Pasal 7-nya yang tidak bisa dipisahkan adalah bahwa cara penuntutannya disyaratkan bahwa tetap ditarik ke Indonesia berdasarkan perjanjian internasional. Nah, oleh karena itu, memang kemudian tidak dilepas sama sekali, tetap harus dikaitkan dengan bagaimana perjanjian-perjanjian antar ... bilateral antarnegara itu sendiri yang sangat mempengaruhi dengan bisa tidaknya diterapkan yurisdiksi universal ini. Jadi, tidak berdiri sendiri, satu itu. Tapi nanti kita bisa berbeda pandangan, ya.

Kemudian yang kedua, saya berkaitan dengan yurisdiksi universal itu, masih di situ ya. Kepada dua Ahli, mohon diberikan pandangan bahwa tidak selalu pandangan bahwa prinsip universal ... yurisdiksi universal ini kemudian oleh para pengamat atau para negara-negara yang ... yang memahami akan makna itu kemudian juga setuju, banyak juga yang kontra sebenarnya. Karena apa? Ada pandangan begini, kedua Ahli. Keleluasan itu kalau diberikan kepada ... prinsip itu kemudian ditetapkan kepada semua negara atau negara-negara yang ingin menggunakan asas itu di negaranya, memang kemudian ada satu hal atau beberapa hal yang harus dipertimbangkan bagaimana dengan ada kepentingan-kepentingan politik di sana yang kemudian bisa ter-absorb atau kemudian membonceng di sana, Pak Feri. Khususnya ada teori yang kemudian sangat dikhawatirkan ... yang sangat menghawatirkan adalah teori balas dendam, kemudian bahwa prinsip ini ketika dipergunakan akan dijadikan quote unquote tirani para hakimnya, kemudian mengancam kedaulatan, dan bahkan bisa menjadi media untuk membalas musuh-musuhnya antara negara satu dengan negara yang berkaitan. Itu kekhawatiran-kekhawatiran pandangan yang kemudian tidak setuju dengan penerapan asas itu, yurisdiksi universal itu.

Nah, saya minta pandangan Para Ahli, termasuk juga Prof. Cheah, itu kalau di negara Anda bagaimana? Termasuk Ibu Devika. Apakah ini secara pure juga sudah diimplementasikan atau sebenarnya ada persoalan-persoalan dengan ... kulturnya bagaimana sebenarnya? Di samping apa yang ditanyakan dari Kuasa Presiden tadi juga relevan menurut saya, sistem hukumnya bagaimana? Indonesia adalah civil law yang sangat menghormati aturan-aturan formal, tidak pernah kemudian cenderung kepada common law, kebiasaan custom of ... common of

custom, ndak ada itu di Indonesia. Meskipun hakim-hakim di Indonesia juga tidak dilarang untuk menerapkan adanya yurisprudensi. Tapi itu tidak mutlak dan kemudian tidak menjadi keharusan. Berbeda dengan yang common custom yang negara-negara yang menerapkan sistem tidak civil law.

Jadi, saya minta pandangan itu supaya kalau kita tarik itu apakah semua negara itu kemudian compatible, matched untuk bisa menerima asas itu, Ibu Para Ahli? Mungkin pertanyaan saya itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, masih ada Yang Mulia Prof. Saldi silakan.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:00:42]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih untuk kedua Ahli. Saya punya pertanyaan yang sederhana, ya, untuk Prof. Cheah, associate professor dari Faculty of Law National University of Singapore.

Tadi Ahli menjelaskan bahwa negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia sudah menerima prinsip jurisdiction ... universal jurisdiction. Meskipun demikian, tadi Ahli menjelaskan harusnya Indonesia yang menjadi the leading state untuk memulai pengadilan HAM di kawasan ini. Walaupun sudah dijelaskan, ya, mengapa Indonesia ... pertanyaan saya, mengapa tidak Thailand? Mengapa tidak Vietnam, yang sudah ahli katakan menerima prinsip itu? Itu satu. Karena kan secara politik kawasan ini kan ada hal yang harus dipertimbangkan bersama, ini kawasan ASEAN. Nah kalau ... Anda bisa bayangkan kalau misalnya diletakkan di satu negara, misalnya kita memilih Indonesia atau suatu waktu memilih Singapura misalnya yang jauh lebih advance secara ekonomi dibandingkan negara lain, yang tadi Anda tidak usulkan sama sekali supaya Singapura, itu kan ada risiko politik kawasan yang juga harus diterima oleh negara yang melaksanakan ini. Dalam konteks itu sebagai seorang Ahli, Anda sebetulnya lebih cenderung, ya, setelah melihat ... apa namanya ... geopolitik atau situasi politik di kawasan ini, menurut Anda sebagai Ahli ini lebih tepat diletakkan di sebuah negara menjadi tanggung jawab negara seperti Indonesia dalam Permohonan ini atau ini jauh lebih baik kalau kita dorong membuat peradilan hak asasi manusia ASEAN? Ini ... ini ... ini tolong ... di apa ... dijelaskan, jadi untuk soal-soal yang menyangkut sensitivitas di antarnegara ini, di kawasan ini, jangan diletakkan di satu negara, tapi negara-negara ASEAN bersepakat, "Oke mari kita bentuk peradilan HAM ASEAN. Pilihan negara dimana diletakkan itu bisa disepakati kemudian."

Sebagai seorang expert, menurut Anda, mana yang jauh lebih memungkinkan terterima menjadi tanggung jawab satu negara dibandingkan itu menjadi tanggung jawab semua negara di kawasan ini?
Terima kasih, Pak Ketua.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:19]

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Enny silakan!

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya singkat saja, kepada Prof. Cheah ... Cheah, ya. Begini, ini kan kalau dibaca Permohonan dari Pemohon, itu kan yang dia minta adalah agar frasa *oleh Warga Negara Indonesia* itu minta untuk dihilangkan, begitu. Pertanyaan saya sangat sederhana, apakah dengan dihilangkannya frasa tersebut, undang-undang ini sudah bisa dikatakan sebagai undang-undang yang mengadopsi prinsip yurisdiksi universal? Satu, ya, pertanyaan itu.

Yang kedua. Karena di dalam undang-undang ini juga diatur bahwa hukum acara yang diberlakukan ketika terjadi pelanggaran HAM di situ adalah hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Bagaimana kemudian kita bisa mengkombinasikan kan hal itu untuk dikatakan bahwa sangat sederhana sekali dengan menghilangkan itu sudah cukup dikatakan kita adopsi prinsip universal jurisdiction? Itu saja. Terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:33]

Ya, baik. Dipersilakan Ahli untuk menanggapi. Dr. Cheah dulu atau Ibu Devika? Terserah, silakan! Kuasa?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:05:50]

Devika, terlebih dahulu.

49. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:53]

Ya, baik. Prof. Devika, silakan!

50. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:06:25]

Saya akan menjawab pertanyaan ini satu per satu, terima kasih banyak. Pertanyaan pertama adalah dari Kuasa Presiden, terkait dengan apakah ... apakah ... apakah yurisdiksi universal itu menghargai atau

mengakui kedaulatan dan konstitusi suatu negara dan ... mohon maaf, Yang Mulia, Ahli tidak ... Ahli tidak menyadari bahwa ... mohon maaf, Yang Mulia, tadi Ahli tidak menyadari bahwa pernyataannya diterjemahkan secara konsekutif.

Bahwa yurisdiksi universal menghargai kedaulatan dan juga konstitusi suatu negara dan pertanyaannya adalah bagaimana penerapan dari prinsip yurisdiksi universal ini menghargai kedaulatan dan konstitusi suatu negara.

Hubungan antara hukum internasional dan hukum domestik mengatur ... diatur sedemikian rupa sehingga bahwa kewajiban-kewajiban yang ada atau yang timbul dari hukum internasional itu berada di atas kewajiban-kewajiban yang dihadirkan atau dimunculkan dari ketentuan-ketentuan hukum domestik. Jadi dalam hal ini yang saya maksudkan adalah apabila Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk melakukan penuntutan, maka Indonesia tidak dapat melakukan pembelaan untuk tidak menuntut dengan mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum nasionalnya atau dalam konstitusinya tidak memungkinkan Indonesia untuk melakukan penuntutan tersebut.

Pertanyaan kedua adalah apakah prinsip yurisdiksi universal ini mengakui upaya negara untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia tanpa menggunakan pilihan penerapan yurisdiksi universal? Di sini, saya harus mengajukan pertanyaan untuk memperjelas, apakah yang dimaksudkan di sini, negara mana yang dimaksudkan di sini? Apakah negara yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan, misalnya negara yang telah melakukan genosida atau dalam hal ini negara ketiga negara yang diminta untuk menerapkan universal seperti, misalnya Indonesia?

Di sini saya berasumsi saja bahwa yang dimaksudkan oleh penanya adalah ... oleh negara dalam hal ini adalah negara ketiga seperti misalnya Indonesia. Jadi dalam hal ini apakah diakui juga upaya-upaya Indonesia untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia ini tanpa penerapan yurisdiksi universal. Jadi dalam hal ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, apabila penerapan dari yurisdiksi universal berdasarkan pengakuan ... dilakukan berdasarkan kewajiban-kewajiban terhadap hukum internasional yang timbul dari perjanjian-perjanjian, atau konvensi-konvensi internasional, atau yang kedua, untuk memberikan kepada korban akses ke keadilan. Tetapi seperti saya katakan tadi terdapat pula keterbatasan-keterbatasan dalam hal ini yang mungkin dalam hal ini tidak akan bisa memberikan akses ke keadilan bagi korban.

Perlu untuk disadari bahwa penuntutan itu sendiri bukanlah merupakan tujuan akhirnya, tetapi harus dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan akhir. Jadi apabila terdapat cara-cara lain selain penuntutan yang lebih cocok atau lebih tepat untuk mencapai tujuan

akhir tersebut, maka dalam hal ini kita bisa menggunakan cara-cara lain dan tidak menerapkan yurisdiksi universal dalam bentuk penuntutan.

Terkait dengan pertanyaan mengenai apakah yurisdiksi universal menghormati konstitusi suatu negara? Jawaban saya kembali lagi, jawaban yang sama. Apabila terdapat kewajiban untuk menerapkan yurisdiksi universal terdapat kewajiban untuk melakukan penuntutan, maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Dan dalam hal ini penerapan yurisdiksi universal ini harus dilihat sebagai peran suatu negara sebagai kontribusi suatu negara untuk menegakkan hukum internasional atau kontribusi suatu negara dalam penegakkan hukum internasional. Dan dalam hal ini penerapan yurisdiksi universal harus dilihat sebagai kesempatan suatu negara untuk memajukan supremasi hukum di kawasan dan juga untuk memastikan adanya stabilitas dan rekonsiliasi.

Saya juga mungkin dalam kesempatan ini merasa tepat untuk menyampaikan pada kesempatan-kesempatan apa keterbatasan-keterbatasan atau pembatasan-pembatasan, limitation-limitation ini, pembatasan-pembatasan ini dapat diterapkan. Saya akan memberikan contoh kasus yang melibatkan negara Swiss. Swiss memiliki kesempatan untuk melakukan penuntutan terhadap 3 orang. Jadi 3 orang ini adalah yang pertama adalah Menteri Pertahanan Tunisia. Yang kedua adalah Menteri Pertahanan Algeria Aljazair. Yang ketiga adalah Panglima Angkatan Bersenjata Liberia. Jadi kemudian dalam hal itu pada saat proses persidangan atau proses penuntutan terhadap Mantan Menteri Pertahanan Tunisia dan Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Liberia, jadi mereka memutuskan untuk melakukan penuntutan terhadap mantan menteri dan mantan Panglima Angkatan Bersenjata Tunisia dan Liberia, tapi Swiss memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan atau tidak menerapkan yurisdiksi universal terhadap mantan menteri dari Aljazair. Alasannya adalah karena mereka tidak memiliki bukti-bukti yang memadai dan ini dapat mengganggu hubungan diplomatik antara kedua negara.

Dalam hal ini Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa juga membela atau menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan penuntutan berdasarkan alasan yang sama.

Sekarang mungkin saya akan memberikan kesempatan dulu kepada rekan saya Prof. Cheah sambil saya memikirkan dan mempertimbangkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia Hakim.

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:46]

Ya. Diselesaikan saja semua pertanyaan yang ditunjukkan kepada beliau baru diserahkan ke Ahli lainnya. Silakan.

52. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:18:59]

Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:00]

Jadi sudah cukup, ya. Belum?

54. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:19:04]

Masih ada, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:04]

Ya. Silakan.

56. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:19:29]

Dari Hakim Suhartoyo, saya sudah mencatat ada pertanyaan yang sangat penting dan sangat menarik bahwa sepertinya terdapat ... tidak terdapat sepemahaman yang bersifat umum atau bersifat mufakat bulat tidak terdapat permufakatan secara bulat terhadap konsep dari yurisdiksi universal ini. Dan Beliau merujuk tadi pada ketakutan yang disampaikan oleh beberapa komentar bahwa ini nantinya dapat mengarah pada tirani yudisial dan dapat digunakan untuk mengancam negara lain.

Salah satu komentator yang menyampaikan kekhawatiran seperti ini adalah Henry Kissinger yang dalam salah satu artikel di *Journal Foreign Policy*. Saya telah menelaah berbagai kasus, semua kasus-kasus persidangan terkait dengan yurisdiksi universal yang telah selesai dan saya tidak pernah melihat ini terjadi. Karena yurisdiksi universal hanya dapat diterapkan terhadap penuntutan berdasarkan asas universal yurisdiksi ... yurisdiksi universal hanya dapat diterapkan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu saja dan kategori jenis-jenis kejahatan ini sangat sempit sekali, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan penyiksaan. Semua ... semua mata dunia pastinya akan tertuju pada persidangan yurisdiksi universal atau proses hukum yang terkait dengan yurisdiksi universal dan nantinya akan ada pemantauan yang dilakukan juga oleh NJO atau LSM, akademisi, dan juga negara-negara yang terkait. Negara yang melaksanakan atau menerapkan yurisdiksi universal bukan dengan niatan baik atau dengan ... tidak dengan niat baik pastinya akan disoroti oleh LSM, oleh akademisi, dan juga oleh berbagai pihak di komunitas internasional. Penerapan yurisdiksi universal merupakan kontribusi negara untuk menegakkan hukum internasional dan juga merupakan bagian dari bagaimana negara mengambil peran dalam hukum ... tatanan dan

hukum internasional. Dan dalam hal ini, saya ingin memberikan contoh, yaitu satu persidangan yang dilakukan di Senegal, dimana Senegal menuntut Mantan Presiden Chad yang menegaskan peran dari Senegal sebagai pendukung dan juga penegak hukum internasional.

Pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana yurisdiksi internasional berlaku di negara kami sendiri. Saya sudah secara seksama memperhatikan dan mempelajari bagaimana Inggris memberlakukan, dalam hal ini Inggris Raya, memberlakukan yurisdiksi universal di pengadilannya sendiri, terutama saya menghadiri persidangan Kolonel Kumala[sic!] dari Nepal yang diselenggarakan pada tahun 2016. Inggris sudah memiliki 4 persidangan terkait dengan kasus yurisdiksi universal dan 3 diantaranya telah selesai.

Pertanyaan dari Yang Mulia adalah apakah di dalam sistem atau tradisi hukum common law, ketentuan-ketentuan dan pengaturan-pengaturan yang ada berbeda dalam pelaksanaan universal jurisdiction dibanding sistem civil law? Diakui secara meluas, terdapat pengakuan secara meluas bahwa sistem hukum civil law lebih siap untuk melakukan atau menangani kasus-kasus yang terkait dengan yurisdiksi universal. Dalam hal ini, adanya sifat adversarial, dalam hal ini sifat partisan dari persidangan di mana dalam hal ini penuntut umum tidak mewakili komunitas internasional, tetapi mewakili publik di Inggris. Dan dalam hal ini, adanya sistem juri juga dan di mana juri-juri ini merupakan orang-orang biasa, masyarakat-masyarakat biasa yang mungkin tidak memahami budaya dan bahasa yang tempat di mana kejadian perkara atau tindak pidana berlangsung.

Dalam hal ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa negara yang berada di kawasan yang sama berada dalam posisi yang lebih baik untuk melaksanakan persidangan, proses persidangan dalam hal ini.

Saya ingin me ... saya ingin meminta maaf kepada Penerjemah saya, Yuliana karena tadinya ... karena saya ... tadinya pada saat presentasi, pemaparan, saya menunjukkan bahwa bagaimana ketidak ... adanya ketidak pemahaman terhadap bahasa dan budaya bisa menimbulkan permasalahan. Jadi pengetahuan dan familiaritas terhadap bahasa dan juga kebiasaan yang dalam proses persidangan akan membantu untuk ... membantu kelancaran persidangan tersebut.

Saya harap saya sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dan apabila ada yang belum terjawab, mohon ... mohon beritahukan kepada saya.

57. KETUA: ANWAR USMAN [01:29:22]

Ya, baik. Terima kasih. Lanjut ke Dr. Cheah.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:29:37]

Izin, Yang Mulia. Khusus untuk Dr. Cheah. Dr. Cheah, Beliau pernah sekolah di Malaysia, jadi secara umum mengerti Bahasa Melayu. Tapi untuk kenyamanan Beliau, izinkan kami bertanya apakah dia mengerti seluruh point pertanyaan? Karena belum diterjemahkan oleh penerjemah dalam berbahasa Inggris?

Do you understand all the questions?

59. AHLI DARI PEMOHON: CHEAH W.L. [01:29:59]

Perhaps when it's not clear, then I will ask for your help. I'll clarify before answering.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:29:37]

Oke. Terima kasih.

61. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [01:30:31]

Pertama-tama, terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya ingin memulai dengan pertanyaan dari Pemohon, yaitu bahwa apakah yurisdiksi universal akan bisa menimbulkan kekacauan di dalam sistem hukum? Jawabannya adalah tidak, atas tiga alasan berikut.

Poin pertama karena yurisdiksi universal diberlakukan atas kategori-kategori kejahatan yang sempit dan karena sifat kejahatan yang begitu serius, maka biasanya penerapan yurisdiksi universal tidak menjadi kontroversial.

Poin yang kedua karena negara-negara ASEAN sudah memiliki perjanjian hukum timbal balik yang dapat mereka manfaatkan sebagai sarana untuk menerapkan yurisdiksi universal. Termasuk dalam hal ini meliputi juga pengaturan-pengaturan yang sifatnya ad hoc dan yang sudah dilakukan oleh negara-negara untuk melakukan pengaturan seperti ini.

Poin yang ketiga. Negara-negara ASEAN dalam penyampaian mereka kepada PBB juga telah menyatakan bahwa yurisdiksi universal diterapkan hendaknya sebagai Langkah terakhir atau pilihan terakhir. Jadi sifatnya adalah melengkapi atau sekunder terhadap yurisdiksi dari negara teritorial. Dan saya ingin menyampaikan dengan rendah hati bahwa akan lebih baik apabila yurisdiksi universal diselenggarakan di tingkat kawasan karena alasan-alasan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan dan juga karena kedekatan dengan tempat terjadinya kejahatan, kemudian perihal ketersediaan barang bukti, dan

juga karena lokasi tersebut, maka akan memudahkan untuk melakukan pengaturan-pengaturan antarpihak.

Kerjasama dan dialog antarnegara juga dapat memanfaatkan pengetahuan mengenai budaya dan juga pengetahuan yang ada terkait dengan negara-negara yang terlibat di Kawasan.

Terima kasih atas jawabannya dan Pak Feri juga sudah mengonfirmasi bahwa jawaban dari Ahli sudah menjawab pertanyaan Beliau.

Dan sekarang saya mengonfirmasi kepada Tim Kuasa Presiden untuk pertanyaannya. Apakah betul pertanyaan pertama mengenai Pasal 6. Maksud pertanyaannya adalah bahwa pasal tersebut mem ... memerlukan perlakuan aktif terhadap yurisdiksi universal? Atau adakah konfirmasi lain? Atau bahwa pasal ini mengenai prinsip aktif nasionalitas atau kalau hal berbeda yang saya salah pahami mohon disampaikan.

62. PEMERINTAH: [01:35:28]

Izin, Yang Mulia?

Betul yang kita maksud adalah itu, termasuk juga penjelasan terkait KUHP tadi. Mungkin mohon pandangan. Terima kasih.

63. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [01:35:48]

Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dan ini juga suatu saran atau pendapat yang saya kemukakan dengan rendah hati karena saya ketahui tadi saya bukan Warga Negara Indonesia.

Jadi saat kita membaca ketentuan atau isi dari pasal tersebut dan artinya, maka penting sekali untuk mempertimbangkannya juga bersama dengan pasal-pasal lain yang terkait di dalam KUHP itu.

64. KETUA: ANWAR USMAN [01:36:24]

Ya, tolong sampaikan jawabannya singkat-singkat saja, to the point, sesuai dengan pertanyaan, ya. Terima kasih.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:36:36]

He told you that you need go straight to the point.

66. AHLI DARI PEMOHON: CHEAH W.L. [01:36:42]

Minta maaf, sori.

67. PENERJEMAH: ANNISA CINANTYA PUTRI [01:37:16]

Jadi Pasal 6 dalam KUHP yang baru kan menyampaikan mengenai prinsip universalitas, tetapi tidak menyebutkan mengenai tindak kejahatan yang terjadi di luar wilayah negara dan juga tidak menyebutkan mengenai kewarganegaraan dari korban ataupun pelaku. Karena akan ... jika harus dikaitkan atau dipertimbangkan dengan pasal (suara tidak terdengar jelas).

Jadi untuk pasal ... kembali diulang, untuk Pasal 4 kan mengenai teritorial, Pasal 5 mengenai passive nationality, Pasal 8 mengenai active nationality, dan ini berarti untuk kasus-kasus yang terkait dengan Indonesia, baik dari sisi teritorial dari sisi kewarganegaraan, korban, ataupun pelaku. Dan untuk Pasal 6 berbicara mengenai kasus-kasus yang tidak memiliki hubungan atau kaitan tersebut. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya.

Kalau sudah terjawab, maka dengan seizin Yang Mulia, saya ingin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Suhartoyo. Pertanyaan pertama adalah mengenai apakah benar Pasal 6 seharusnya di baca atau dipertimbangan bersama dengan Pasal 7? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penerapan yurisdiksi universal di negara saya?

Jawaban yang pertama saya sampaikan dengan rendah hati bahwa Pasal 6 dan 7 ia perlu dipertimbangkan bersama-sama namun tidak dengan pertimbangan secara sempit tetapi harus dilihat atau dibaca secara holistik. Agar bisa melihat bahwa pasal-pasal ini berbicara mengenai kejahatan yang tidak hanya diatur di bawah hukum internasional, tetapi juga tindak kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya menurut Hukum Kebiasaan Internasional. Dan juga untuk tindakan kejahatan yang diatur sebagai kejahatan di dalam Undang-Undang Domestik. Dan seperti yang saya sampaikan dalam pernyataan saya bahwa KUHP yang baru mengkriminalisasi penyiksaan, kemudian genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Untuk berikutnya saya ingin menjawab pertanyaan mengenai komentar bahwa yurisdiksi universal dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan atau menerapkan tirani yudisial serta juga untuk sebagai sarana untuk pembalasan dendam dan menimbulkan ancaman. Kalau kita melihat pada praktik negara dan juga hukum dan kebijakan yang telah dikembangkan untuk bisa mencegah agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Dan dalam hal ini dengan demikian pengadilan punya peran untuk bisa menetapkan kriteria atau batasan-batasan kapan kondisi, kapan yurisdiksi universal dapat diterapkan. Jadi kalau kita misalnya melihatnya melihat pada Singapura kemudian Thailand, Vietnam dan menurut Konvensi Jenewa bahwa untuk kejahatan tertentu dan kejahatan seperti konflik bersenjata perlu dinyatakan atau mensyaratkan agar ada pernyataan dari Menteri. Kalau di praktik di Filipina, maka

Devika menyatakan bahwa pengadilan bisa tidak melaksanakan universal ... yurisdiksi universal apabila suatu perkara itu sudah diadili atau dituntut secara hukum di pengadilan negara lain.

Jadi, untuk menutup respons saya, saya ingin menyampaikan bahwa hukum peraturan, kebijakan kemudian juga peradilan semua dapat bekerja sama untuk memastikan agar yurisdiksi universal diterapkan dengan baik dan dengan seharusnya.

Dan berikutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra yang merupakan pertanyaan sangat penting terkait dengan aspek politik. Saran saya adalah apabila Indonesia berkeinginan untuk mengambil langkah pertama, maka langkah Indonesia ini akan bisa menjadi katalis bagi kawasan. Kemudian juga harapannya adalah agar pengadilan bisa menyampaikan bahwa Indonesia bisa melaksanakan atau menerapkan yurisdiksi universal dan bahwa undang-undangnya juga mencerminkan hal ini.

Jadi apabila undang-undang ... sorry, repeat the last. Jadi, apabila negara-negara memiliki undang-undang mengenai yurisdiksi universal dan begitu pula dengan Indonesia, maka secara bersama-sama akan bisa mencegah pelaku-pelaku kejahatan untuk datang ke suatu tempat yang tidak memiliki peraturan tersebut dan lolos dari celah-celah ... melalui celah-celah hukum. Dan saya setuju dengan Yang Mulia Saldi Isra bahwa tindakan atau aksi dari satu negara saja atau sendiri-sendiri tidak cukup, harus ada upaya bersama sebagai suatu kawasan, namun pada saat yang bersamaan upaya dilakukan oleh negara ... masing-masing negara bisa menjadi katalis untuk mendorong upaya di tingkat regional. Apakah sudah terjawab, Yang Mulia?

Untuk pertanyaan berikutnya dari Yang Mulia, yaitu apabila frasa tersebut dihilangkan, maka jelas menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 bahwa tidak ada lagi prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan.

Kemudian ada pertanyaan juga, kalau demikian undang-undang atau hukum amanat atau apa yang berlaku? Saya memang bukan pakar hukum Indonesia, tapi dari yang sudah saya pelajari terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 kemudian KUHP yang baru dan saya melihat bahwa ada sebetulnya instrumen hukum yang mencukupi untuk memungkinkan investigasi dan juga penuntutan terhadap perkara-perkara menggunakan prinsip yurisdiksi universal.

Ya sudah terjawab, Yang Mulia. Terima kasih.

68. KETUA: ANWAR USMAN [01:48:32]

Baik, terima kasih. Untuk Kuasa Pemohon, apakah masih mengajukan ahli atau saksi?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI [01:48:43]

Untuk ahli cukup, Yang Mulia. Sebagaimana surat panggilan Yang Mulia terhadap kami, pada hari ini harusnya ada 2 ahli dan 1 saksi. Tapi mungkin karena pertimbangan lain, tadi saksi sudah keluar dari zoom. Kalau Yang Mulia berkenan, atas saran panitia ... Panitera Pengganti, kami akan mengajukan saksi untuk sidang berikutnya.

70. KETUA: ANWAR USMAN [01:49:14]

Ya, baik. Terima kasih, Mas Feri. Kemudian apakah ... DPR, DPR enggak ada. Langsung ke Kuasa Presiden, apakah mengajukan ahli atau saksi?

71. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:49:30]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Rencana Kuasa Presiden ingin mengajukan ahli satu, namun ini masih dalam diskusi internal Kuasa Presiden, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN [01:49:43]

Ya.

73. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:49:43]

Bila nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan, ada perubahan, kita akan sampaikan melalui surat. Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: ANWAR USMAN [01:49:51]

Baik, kalau begitu. Untuk itu sidang ditunda hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Presiden melalui kuasanya kemungkinan akan mengajukan satu ahli, tapi supaya jadwal atau agenda persidangan ini bisa dipastikan supaya segera menyampaikan ke Kepaniteraan.

Kemudian, mohon disampaikan ucapan terima kasih kepada kedua Ahli dan tentu saja sekaligus terima kasih untuk Para Penerjemah.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.20 WIB

Jakarta, 8 Februari 2023

Panitera

Muhidin

